



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

Jalan A. Yani KM.6.0, Desa Panggung, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan 70815
Telp. (0512) 2021065 Surel: mail@politala.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR : 077.1/KP/2022

TENTANG
PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa menindaklanjuti Pasal 23 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan Pengumuman Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0824/J4/PP.02.02/2022 tentang Hasil Pelatihan dan Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Periode Juni 2022 dari Politeknik Negeri Tanah Laut;

d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Tanah Laut dalam Keputusan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 271);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 61623/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2021-2025;
14. Pengumuman Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0824/J4/PP.02.02/2022 tentang Hasil Pelatihan dan Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Periode Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT TENTANG PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT**

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini sebagai Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Tanah Laut.
- KEDUA : Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Tanah Laut mempunyai tugas:
1. Menyusun Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Satuan Tugas;
 2. Melaksanakan Seleksi Anggota Satuan Tugas; dan
 3. Merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk ditetapkan.
- KETIGA : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Tanah Laut yang sesuai.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Laut

Pada tanggal 15 Juli 2022

DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,



MUFRIDA ZEIN

NIP 196806171997022004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR : 077.1/KP/2022
TANGGAL : 15 JULI 2022
TENTANG PANITIA SELEKSI SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

**PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT**

Penanggung Jawab : Dr. Mufrida Zein, S.Ag., M.Pd

Panitia Seleksi : Ir. Nuryati, S.T., M.Eng. (Pendidik)
Nina Hairiyah, S.T.P., M.Si. (Pendidik)
Noor Amelia, S.ST., M.Si. (Pendidik)
Titik Wijayati, M.Pd. (Pendidik)
Rina Pebriana, S.E, M.Comm. (Pendidik)
Alfiannoor, S.Pd. (Tenaga Kependidikan)
Eka Ariyani Putri, S.Hut. (Tenaga Kependidikan)
Dita Permana, S.Kom. (Tenaga Kependidikan)
Ahmad Aryyadi Setiawan (Mahasiswa)


DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,
MUFRIDA ZEIN
NIP 196806171997022004